



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 diamanatkan adanya Perubahan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Biaya, Perjalanan Dinas;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan dan pembebanan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi lebih tertib, terkendali, transparansi dan akuntabilitas, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang perubahan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 2

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013 di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pegawai Negeri Sipil, Pengikut Pejabat tertentu dan Tenaga Honorar yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
 - (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.
 - (3) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk setiap kali penugasan minimal 3 (tiga) hari, maksimal 6 (enam) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
 - (2) Komponen Biaya dan standar Perjalanan Dinas Luar Negeri mengikuti Peraturan Menteri keuangan yang berlaku.
 - (3) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorar yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat diberikan perjalanan dinas luar daerah sebelum keberangkatan ke luar negeri.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorar yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah diberikan :
 - a. Uang harian ;
 - b. biaya transpor (Biaya Riil) ;
 - c. biaya penginapan (Biaya Riil) ;
 - d. uang representasi ; dan
 - e. Sewa kendaraan (Biaya Riil);

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. biaya ticket PP, biaya angkutan sewa dan/atau taxi dari tempat keberangkatan (rumah kediaman) ke bandara/pelabuhan /stasiun/ terminal bus dan kepulangan dari hotel/penginapan lainnya ke bandara/pelabuhan /stasiun/ terminal bus termasuk retribusi yang di pungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - b. Biaya transport sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara riil.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel ; atau
 - b. di tempat menginap lainnya
 - c. biaya hotel dan tempat menginap lainnya sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b dibayarkan secara riil.
 - d. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan.
- (6) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (7) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak
- (8) Khusus pembayaran hotel/penginapan berdasarkan jumlah malam menginap dalam periode waktu penugasan.
- (9) Perjalanan dinas luar daerah untuk setiap kali penugasan minimal 3 (tiga) hari dan maksimal 6 (enam) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

- (10) Untuk perjalanan dinas yang bersifat koordinatif, studi banding dan atau konsultatif maksimal 3 (tiga) hari, kecuali tempat tujuan yang dikunjungi lebih dari 1 (satu) Instansi.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) di ubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat (5) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut

Pasal 8

- (1) Besarnya uang saku dan uang transportasi lokal Walikota sebagai berikut :
- a. Besarnya uang harian Walikota sebesar Rp. 2.500.000,-/hari (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Biaya Transportasi udara untuk Walikota diberikan sesuai dengan harga tiket kelas bisnis.
- (2) Biaya transportasi udara untuk Walikota diberikan sesuai dengan harga tiket kelas bisnis.
- (3) Besarnya biaya hotel/penginapan untuk Walikota menggunakan tarif Hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Besarnya uang representasi untuk Walikota per hari dihitung sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (5) Sewa kendaraan dalam kota untuk Walikota sebesar Rp. 650.000,-/hari (Enam ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Besarnya uang harian untuk Wakil Walikota sebesar Rp. 2.250.000,-/hari (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (2) Biaya Transportasi udara untuk Wakil Walikota diberikan sesuai dengan harga tiket kelas bisnis.
- (3) Besarnya biaya hotel/penginapan untuk Wakil Walikota menggunakan tarif Hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Besarnya uang representasi untuk Wakil Walikota per hari dihitung masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Sewa kendaraan dalam kota untuk Wakil Walikota sebesar Rp. 650.000,-/hari (Enam ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisip satu pasal baru, yaitu Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Besarnya uang harian untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 2.250.000,-/hari (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - (2) Biaya Transportasi udara untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan sesuai dengan harga tiket kelas bisnis.
 - (3) Besarnya biaya hotel/penginapan untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan tarif Hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (4) Besarnya uang representasi untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah per hari dihitung masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Sewa kendaraan dalam kota untuk Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp. 650.000,-/hari (Enam ratus lima puluh ribu rupiah)
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Besarnya uang harian untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 2.000.000,-/hari (Dua Juta Rupiah)
 - (2) Biaya Transportasi udara untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan sesuai dengan harga tiket kelas bisnis.
 - (3) Besarnya biaya hotel/penginapan untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (4) Besarnya uang representasi untuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah per hari dihitung sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Besarnya uang harian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah Rp. 1.250.000,-/hari.
 - b. Eselon IIb Rp. 1.000.000/hari.
 - c. Esselon III dan Staf Golongan IV/Pejabat Fungsional Madya Rp. 900.000/hari.
 - d. Eselon IV dan Staf Golongan III/Pejabat Fungsional Pertama dan Fungsional Muda/Pengawas Sekolah/Pamong Belajar Rp. 850.000/hari.
 - e. Pengikut pejabat tertentu disamakan dengan golongan III Rp. 850.000,-
 - f. Staf Golongan II, golongan I dan tenaga honorer Rp. 750.000,-

- g. Khusus untuk Komesioner Komisi Pemilihan Umum dan anggota Panitia Pengawas yang sumber dana dari Hibah Pemerintah Kota Gorontalo diberikan sama dengan Esselon III
- (2) Standar tertinggi untuk biaya transpor bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Besarnya biaya hotel/penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah dan Eselon IIb menggunakan tarif Hotel Untuk Eselon II.
 - b. Eselon III dan Staf Golongan IV/ Pejabat Fungsional Madya menggunakan Hotel untuk eselon III.
 - c. Eselon IV dan Staf Golongan III menggunakan hotel untuk eselon IV
 - d. Pengikut pejabat tertentu disamakan dengan golongan III menggunakan Hotel untuk eselon IV.
 - e. Khusus untuk Komesioner Komisi Pemilihan Umum dan anggota Panitia Pengawas yang sumber dana dari Hibah Pemerintah Kota Gorontalo di berikan sama dengan Esselon III
 - f. Staf Golongan II, Golongan I dan Tenaga Penunjang Kegiatan menggunakan Hotel untuk Staf Golongan II, Golongan I dan Tenaga Honorer.
- (4) Kepada Sekretaris Daerah diberikan uang representasi perhari sebesar Rp. 250.000,-
- (5) Kepada Pejabat Eselon IIb diberikan uang representasi perhari sebesar Rp. 250.000,-
- (6) Standar tertinggi biaya transportasi udara untuk Sekretaris Daerah diberikan sesuai harga tiket kelas bisnis.
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Besarnya uang harian untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp. 1.000.000,-/hari (Satu Juta Rupiah)
- (2) Standar tertinggi untuk biaya transport bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Besarnya biaya hotel/penginapan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Besarnya uang representasi perhari bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dihitung 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (5) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditugaskan mewakili Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - (6) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditugaskan mendampingi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - (7) Pemberian fasilitas hotel/penginapan dan representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak diberikan untuk perjalanan dinas mengikuti pendidikan pelatihan, Bimtek, konsultasi, koordinasi dan studi banding.
10. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) Tambah Uang (TU) dan LS oleh bendahara pengeluaran ke pelaksana pelaksana perjalanan Dinas.
 - (2) Pembayaran perjalanan dinas dengan mekanisme UP, GU dan TU dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana perjalanan dinas oleh bendahara pengeluaran.
 - (3) Pemberian uang muka kepada pelaksana perjalanan di maksud pada ayat (2) maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari rincian biaya pelaksana perjalanan dinas.
 - (4) Rincian biaya perjalanan dinas pada ayat (3) melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang telah di setujui pejabat yang memerintah beserta telaahan staf yang telah disetujui.
- 11 Ketentuan Pasal 37 ayat (3) ditambahkan huruf f sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (3) Kelengkapan pertanggung jawaban dan perjalanan dinas yaitu :
 - a. Telaahan Staf yang telah disetujui;
 - b. Surat Perintah Tugas (SPT);
 - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditanda tangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan telah disahkan;
 - d. Tiket Pesawat Udara, Boarding pass, Airportax, retribusi dan bukti pembayaran transportasi lainnya;

- e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya
- f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;
- g. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- h. Daftar pengeluaran riil dimaksud pada huruf f dipergunakan untuk bukti-bukti pengeluaran biaya transpor dan biaya hotel/atau penginapan lainnya yang tidak dapat diperoleh karena bukti pembayaran transpor yang bergerak di bidang jasa angkutan cuma milik perorangan begitu pula biaya hotel dan penginapan lainnya dan bukan dari badan usaha ini disebabkan karena tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas masih sulit di jangkau dengan fasilitas yang kurang ; dan
- i. Laporan perjalanan dinas;

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 3 Juni 2013

WALIKOTA GORONTALO, *lh*

ADHAN DAMBEA
ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 3 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

DR. H. DARWIS SALIM
DR. H. DARWIS SALIM, M.Sc.M.Pd

NIP. 19570324 197703 1 003

PEMBINA UTAMA MADYA

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR : 5 TAHUN 2013
 TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2013

STANDARISASI BIAYA TERTINGGI UNTUK BIAYA TRANSPORTASI
 DARI GORONTALO KE TEMPAT TUJUAN (PERGI PULANG)

NO.	URAIAN	KLAS EKONOMI
1	Nangroe Aceh Darusalam	7,174,000
2	Sumatera Utara via Jakarta	6,584,000
3	Riau Via Jakarta	6,484,000
4	Kepulauan Riau Via Jakarta	6,484,000
5	Jambi Via Jakarta	6,264,000
6	Sumatera Barat Via Jakarta	6,484,000
7	Sumatera Selatan Via Jakarta	6,264,000
8	Lampung Via Jakarta	6,044,000
9	Bengkulu Via Jakarta	6,264,000
10	Bangka Belitung Via Jakarta	6,374,000
11	Banten Via Jakarta	5,440,000
12	Jawa Barat Via Jakarta	5,544,000
13	DKI Jakarta	5.200,000
14	Jawa Tengah Via Jakarta	5,374,000
15	D.I. Yogyakarta Via Jakarta	5,484,000
16	Jawa Timur Via Makasar	4,384,000
17	Bali Via Makasar	5,484,000
18	Nusa Tenggara Barat Via Surabaya	5,384,000
19	Nusa Tenggara Timur Via Surabaya	5,884,000
20	Kalimantan Barat Via Jakarta	5,924,000
21	Kalimantan Tengah Via makasar-Surabaya	6,034,000
22	Kalimantan Selatan Via makasar-Surabaya	5,484,000
23	Kalimantan Timur Via makasar	4,684,000
24	Sulawesi Utara	1,700,000
25	Sulawesi Barat Via Makasar	3,500,000
26	Sulawesi Selatan	3,100,000
27	Sulawesi Tengah Via Makasar	4,000,000
28	Sulawesi Tenggara Via Makasar	4,000,000
29	Maluku Via Makasar	5,500,000
30	Maluku Utara Via Manado	3,500,000
31	Papua barat Via Makasar	6,000,000
32	Papua Via Makasar	6,500,000

WALIKOTA GORONTALO,


 ADHIAN DAMBEA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR : 5 TAHUN 2013
 TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2013

BIAYA PER HARI AKOMODASI PENGINAPAN
 UNTUK SELURUH WILAYAH INDONESIA

No.	UARAIAN	STANDAR RATA-RATA BIAYA AKOMODASI				
		Walikota/ Wakil Walikota dan Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/ Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Gol. II, I dan tenaga Honorer
1	Nangroe Aceh Darusalam	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	340.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	1.030.000	650.000	470.000	310.000
3	Riau	3.450.000	1.075.000	720.000	450.000	380.000
4	Kepulauan Riau	3.410.000	930.000	650.000	380.000	280.000
5	Jambi	4.000.000	1.030.000	589.000	370.000	290.000
6	Sumatera Barat	4.240.000	1.033.000	800.000	460.000	336.000
7	Sumatera Selatan	4.500.000	1.000.000	591.000	429.000	280.000
8	Lampung	3.960.000	1.152.000	770.000	374.000	356.000
9	Bengkulu	1.300.000	790.000	580.000	570.000	510.000
10	Bangka Belitung	2.400.000	1.030.000	600.000	451.000	300.000
11	Banten	3.250.000	1.430.000	920.000	450.000	375.000
12	Jawa Barat	3.250.000	1.470.000	830.000	460.000	390.000
13	DKI Jakarta	3.720.000	1.000.000	650.000	610.000	400.000
14	Jawa Tengah	4.050.000	1.452.000	750.000	450.000	350.000
15	D.I. Yogyakarta	4.620.000	1.248.000	670.000	528.000	359.000
16	Jawa Timur	4.400.000	1.152.000	768.000	390.000	280.000
17	Bali Via Makassar	4.510.000	1.810.000	1.220.000	904.000	658.000
18	Nusa Tenggara Barat	3.056.000	1.082.000	550.000	540.000	360.000
19	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	1.000.000	661.000	470.000	400.000
20	Kalimantan Barat	2.400.000	1.130.000	740.000	430.000	318.000
21	Kalimantan Tengah	3.000.000	1.350.000	750.000	440.000	408.000
22	Kalimantan Selatan	4.250.000	1.420.000	770.000	500.000	379.000
23	Kalimantan Timur	4.000.000	1.458.000	750.000	550.000	450.000
24	Sulawesi Utara	3.200.000	1.415.000	640.000	500.000	290.000
25	Sulawesi Barat	1.260.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000
26	Sulawesi Selatan	1.820.000	1.000.000	853.000	495.000	371.000
27	Sulawesi Tengah	2.030.000	1.040.000	524.000	400.000	330.000
28	Sulawesi Tenggara	1.850.000	1.070.000	716.000	450.000	420.000
29	Maluku	3.000.000	1.030.000	680.000	412.000	280.000
30	Maluku Utara	3.110.000	1.512.000	600.000	420.000	380.000
31	Papua	2.850.000	1.260.000	720.000	460.000	380.000
32	Irian Jaya Barat	4.500.000	1.260.000	900.000	400.000	370.000
33	Gorontalo	1.320.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000

WALIKOTA GORONTALO, IN



ADHAN DAMBEA

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR : 5 TAHUN 2013
 TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar di keluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

....., tanggal, bulan, tahun
 Pelaksana SPD,

.....
 NIP

.....
 NIP